

Efektivitas Fungsi Sabhara Dalam Mengatasi Potensi Gangguan Di Wilayah Kabupaten Bogor Berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Polres Dan Polsek

Hernando Evendrico¹, R. Djuniarsono², Hidayat Rumatiga³

¹Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
hernandoevendrico@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
juniarsono@unida.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia, email:
hidayatrumatiga@unida.ac.id

ABSTRAK

Fungsi Sabhara merupakan ujung tombak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), terutama dalam menghadapi potensi gangguan yang dapat berkembang menjadi gangguan nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi Sabhara Polres Kabupaten Bogor dalam menangani potensi gangguan berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum fungsi Sabhara dalam pelaksanaan tugas preventif dan represif telah berjalan cukup efektif, ditandai dengan penurunan tingkat gangguan kamtibmas serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan dan pengawasan lingkungan. Namun, masih terdapat kendala dalam hal keterbatasan personel, sarana prasarana, serta koordinasi antarunit fungsi yang berpengaruh terhadap optimalisasi tugas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, dukungan anggaran, dan penyusunan strategi operasional yang lebih terintegrasi untuk memperkuat peran Sabhara sebagai garda terdepan dalam mengantisipasi potensi gangguan di wilayah hukum Polres Bogor.

Kata Kunci: Efektivitas, Sabhara, Mengatasi, Potensi, Gangguan.

PENDAHULUAN

Keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam konteks negara hukum, tugas untuk menciptakan dan memelihara kamtibmas merupakan tanggung jawab utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Salah satu fungsi penting dalam struktur organisasi Polri adalah Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara), yang bertugas melakukan kegiatan preventif guna mengantisipasi potensi gangguan yang dapat berkembang menjadi gangguan nyata terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. **(Error! Reference source not found.**

Wilayah Kabupaten Bogor sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota memiliki kompleksitas permasalahan sosial dan kamtibmas yang tinggi. **(Error! Reference source not found.** Dengan jumlah penduduk yang padat, pertumbuhan kawasan industri dan permukiman yang pesat, serta aktivitas sosial-ekonomi yang dinamis, potensi gangguan di wilayah ini cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Potensi gangguan tersebut dapat berupa kemacetan, unjuk rasa, perkelahian antarkelompok, kejahatan jalanan, hingga gangguan terhadap objek vital. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan efektif dari fungsi Sabhara dalam mengantisipasi serta menangani setiap bentuk potensi gangguan tersebut secara cepat dan tepat. **(Error! Reference source not found.**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek menjadi dasar hukum yang mengatur pembagian fungsi dan kewenangan di tingkat kepolisian resor dan sektor, termasuk pengaturan tugas dan tanggung jawab fungsi Sabhara. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Sabhara memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan tugas-tugas preventif,

pengawasan, pengamanan kegiatan masyarakat, serta patroli di wilayah hukum masing-masing. **(Error! Reference source not found.** Dengan demikian, keberhasilan fungsi Sabhara dalam menjalankan tugasnya dapat menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian secara keseluruhan di tingkat wilayah.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan fungsi Sabhara dalam menghadapi potensi gangguan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi internal maupun eksternal. Hal ini menjadi persoalan krusial yang perlu dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks penerapan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas fungsi Sabhara dalam mengatasi potensi gangguan di wilayah Kabupaten Bogor, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan tugas tersebut berdasarkan Perkap Nomor 23 Tahun 2010.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yuridis dan empiris mengenai pelaksanaan fungsi Sabhara dalam mengantisipasi potensi gangguan di wilayah Kabupaten Bogor, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian ke depan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menjawab analisis yuridis. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, pendekatan yang diterapkan adalah metode penelitian empiris, yang memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial dalam masyarakat, serta sebagai lembaga sosial atau pola perilaku yang terstruktur. **(Error! Reference source not found.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010, fungsi Sabhara merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pokok di tingkat Polres maupun Polsek. **(Error! Reference source not found.** Fungsi ini memiliki peran sentral dalam melaksanakan tugas-tugas preventif, antara lain patroli, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, serta bantuan tugas-tugas operasional lainnya. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi yang aman dan tertib, serta mencegah potensi gangguan yang dapat berkembang menjadi gangguan nyata.

Fungsi Sabhara juga menjadi perpanjangan tangan dari upaya Polri dalam mewujudkan "Polisi yang hadir di tengah masyarakat", khususnya dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) seperti patroli dialogis, sambang warga, dan penjagaan objek vital. Dalam konteks Kabupaten Bogor, yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam karakteristik masyarakat, keberadaan fungsi Sabhara menjadi sangat strategis.

Kabupaten Bogor memiliki dinamika sosial yang tinggi, mulai dari kawasan wisata, sentra industri, hingga pemukiman padat penduduk. Kondisi ini menciptakan potensi gangguan yang bervariasi, seperti:

1. Kemacetan lalu lintas di kawasan wisata pada akhir pekan dan hari libur.
2. Tawuran remaja dan perkelahian antar-kelompok.
3. Unjuk rasa dan aksi massa, terutama di sekitar kawasan industri.
4. Kriminalitas jalanan, seperti pencurian dengan kekerasan (curas) dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
5. Gangguan terhadap objek vital, seperti stasiun, terminal, atau kantor pemerintahan.

Dalam menghadapi situasi tersebut, Satuan Sabhara menjadi unsur utama yang dikerahkan secara langsung melalui patroli preventif, pengamanan terbuka, dan bantuan kepada satuan fungsi lainnya seperti Reskrim dan Intelkam.

ungsi Sabhara merupakan salah satu unsur pelaksana utama dalam struktur organisasi Polres dan Polsek sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek. Fungsi ini memiliki tugas utama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), khususnya dalam kegiatan preventif, seperti patroli, penjagaan, pengawalan, serta pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan objek vital. Sabhara juga memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mengatasi potensi gangguan sebelum berkembang menjadi gangguan nyata. Dalam konteks wilayah Kabupaten Bogor, fungsi ini menjadi sangat vital mengingat karakteristik wilayah yang luas, penduduk yang padat, serta dinamika sosial dan ekonomi yang tinggi. **(Error! Reference source not found.**

Kabupaten Bogor dikenal sebagai salah satu wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, terutama karena posisinya sebagai penyangga ibu kota. Hal ini menjadikan wilayah ini rentan terhadap berbagai potensi gangguan, mulai dari kemacetan lalu lintas yang terjadi di kawasan wisata dan jalur utama, hingga gangguan sosial seperti tawuran remaja, unjuk rasa buruh, pencurian, hingga gangguan terhadap objek vital seperti stasiun, terminal, dan pusat pemerintahan. Menghadapi tantangan tersebut, Satuan Sabhara di bawah Polres Bogor menjalankan peran sentral melalui kegiatan patroli rutin, pengamanan terbuka, serta pemberian bantuan kepada fungsi-fungsi lain dalam penanganan insiden atau kejadian yang berpotensi mengganggu kamtibmas. **(Error! Reference source not found.**

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara dengan anggota Sabhara Polres Bogor, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi Sabhara

dalam mengatasi potensi gangguan telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Hal ini tercermin dari berkurangnya angka kejadian gangguan di beberapa titik rawan setelah dilakukan peningkatan intensitas patroli. Selain itu, respons cepat terhadap laporan masyarakat, baik melalui saluran call center maupun laporan langsung, menunjukkan adanya kesiapan anggota di lapangan. Kerja sama dengan unit lain seperti Intelkam dan Binmas juga semakin meningkatkan daya tanggap terhadap potensi gangguan yang telah dipetakan sebelumnya. Namun demikian, efektivitas ini belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada beberapa kendala.

Beberapa hambatan yang ditemui antara lain adalah keterbatasan jumlah personel Sabhara dibandingkan dengan luasnya cakupan wilayah Kabupaten Bogor. Selain itu, sarana dan prasarana seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, dan perlengkapan taktis banyak yang sudah tidak layak pakai dan membutuhkan peremajaan. Kurangnya pelatihan penyegaran, khususnya dalam penanganan massa atau situasi darurat, juga menjadi catatan penting yang mempengaruhi kesiapsiagaan anggota Sabhara di lapangan.

Faktor-faktor yang mendukung efektivitas fungsi Sabhara di antaranya adalah komitmen pimpinan Polres dalam mendorong penguatan fungsi preventif, adanya keterlibatan aktif masyarakat melalui forum kemitraan seperti FKPM (Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat), serta pemanfaatan teknologi informasi yang mempermudah komunikasi dan pelaporan. Sementara itu, faktor penghambat tidak hanya berasal dari keterbatasan internal seperti kekurangan personel dan sarana, tetapi juga dari sistem birokrasi internal yang terkadang lambat dalam merespons kebutuhan operasional mendesak di lapangan.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Sabhara, diperlukan beberapa langkah strategis, antara lain peningkatan jumlah dan kualitas personel melalui rekrutmen terarah dan pelatihan berkala, modernisasi sarana dan prasarana yang mendukung operasional, serta

penguatan pendekatan community policing agar masyarakat tidak hanya menjadi objek pengamanan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Selain itu, penting untuk dilakukan evaluasi dan supervisi secara berkala guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan standar operasional dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Sabhara sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 merupakan unsur pelaksana utama dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang menjalankan tugas preventif dan represif, termasuk patroli, penjagaan, pengamanan, serta pengawalan. Faktor pendukung efektivitas fungsi Sabhara meliputi komitmen pimpinan Polres, kerja sama antar-fungsi dan dengan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam mendeteksi serta merespons gangguan kamtibmas.
2. Pelaksanaan fungsi Sabhara di wilayah Kabupaten Bogor secara umum berjalan cukup efektif, yang ditunjukkan dengan berkurangnya tingkat gangguan kamtibmas serta meningkatnya respons cepat terhadap laporan masyarakat. Potensi gangguan di Kabupaten Bogor tergolong tinggi mengingat karakteristik wilayah yang padat penduduk, pertumbuhan industri dan pariwisata, serta mobilitas masyarakat yang dinamis, sehingga menuntut kesiapsiagaan yang tinggi dari fungsi Sabhara. Faktor penghambat pelaksanaan tugas Sabhara antara lain keterbatasan jumlah personel, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta belum optimalnya pelatihan dan penyegaran kemampuan personel dalam menghadapi potensi gangguan.

Diperlukan strategi peningkatan efektivitas, seperti penguatan kapasitas sumber daya manusia, peremajaan alat operasional, pelatihan berkala, serta pendekatan berbasis kemitraan dengan masyarakat agar fungsi Sabhara dapat berjalan lebih optimal dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

SARAN

1. Diharapkan agar masyarakat dapat mendukung tugas dan peran kepolisian dalam menjaga keamanan dengan berpartisipasi dalam patroli untuk menekan tindak kriminal. Masyarakat dapat berkontribusi dalam menciptakan kamtibmas dengan cara melakukan ronda malam, memasang CCTV, berkoordinasi dengan aparat kepolisian mengenai perkembangan situasi wilayah, menggunakan jasa keamanan, serta memberikan pembinaan kepada warga untuk menghindari perilaku yang melanggar hukum.
2. Pejabat dan aparat harus memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Dalam hal ini, pejabat dan aparat yang memiliki kewenangan dapat merumuskan kebijakan yang dapat diterapkan di masyarakat untuk mewujudkan kamtibmas.

REFERENSIError! No bookmark name given.